

## Peran *the International Committee of the Red Cross (ICRC)* pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International

Rama Fatihul Ihsan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

**Article history:**

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1150](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1150)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

**Keywords:**

ICRC, Journalist Protection,  
International Humanitarian  
Law

### ABSTRACT

*This article examines the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in protecting journalists who are victims of war under international humanitarian law. The protection of journalists in armed conflict is an important issue given their role in conveying information to the public. International humanitarian law, through various instruments such as the Geneva Conventions and their Additional Protocols, emphasizes the need for special protection for journalists who are not involved in combat. The ICRC, as an independent humanitarian organization, plays a role in ensuring the application of and respect for these legal provisions. This article explores the steps taken by the ICRC, and highlights the challenges and opportunities in improving protection for journalists. The analysis also demonstrates the importance of international cooperation in strengthening compliance with international humanitarian law.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



**Corresponding Author:**

**Rama Fatihul Ihsan**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Pada 10 tahun belakangan ini konflik bersenjata atau perang sedang marak terjadi diberbagai penjuru dunia dan memakan korban yang cukup banyak. Orang-orang tidak bersalah menjadi saksi betapa kejinya medan perang. Banyak anak-anak yang mengorbankan masa kecilnya karena sibuk menyelamatkan diri dari peluru yang dilancarkan oleh para pasukan militer. Konflik bersenjata, yang dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict*, merupakan suatu keadaan yang sudah tidak asing lagi di mata dunia. Sejak ditetapkannya Konvensi Jenewa pada tahun 1949, sekitar 60 tahun terakhir ini, umat manusia mengalami cukup banyak konflik bersenjata[1] Konflik dalam hubungan internasional telah meningkat seiring dengan pergerakan gelombang demokrasi dan kebebasan, yang berujung pada aksi protes untuk meruntuhkan otoritarianisme dan ketidakadilan.[2] konflik bersenjata tidak bisa lepas dari banyaknya korban yang berjatuh dan tidak lepas dari kekejaman. Terbukti menurut sejarah, Konflik bersenjata tidak hanya melibatkan tindakan yang adil, tetapi juga sering kali menghasilkan perbuatan kekejaman yang merugikan.

Pelanggaran dan kejahatan perang mewarnai hampir disetiap peperangan yang terjadi diseluruh penjuru dunia. Mulai dari kasus penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembersihan etnis, pembombardiran rumah sakit dan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dunia internasional tampak mengabaikan dan tidak merespons permasalahan tersebut, sehingga kondisi ini hanya menyisakan catatan sejarah tentang kebrutalan manusia yang terus memicu dendam.[3] Dalam konteks konflik bersenjata, prinsip perlindungan terhadap korban

perang menjadi dasar moral dan hukum internasional yang mendasar. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi pijakan utama dalam menegakkan prinsip perlindungan ini.

Hukum humaniter atau biasa dikenal dengan hukum perang memiliki usia yang sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi dampak negatif yang terjadi dari konflik bersenjata, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.[4] Menurut Mahsyur Effendi, Hukum Humaniter Internasional adalah keseluruhan prinsip, aturan, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1945.[5] Hukum Humaniter Internasional terbentuk karena banyaknya pelanggaran dan kejahatan perang yang terjadi di setiap perang yang terjadi di setiap belahan dunia. Protokol I tahun 1977 ini mengatur tentang sebuah organisasi baru yang sebelumnya belum dikenal dalam perjanjian-perjanjian terdahulu, yaitu *Civil Defence Organization*. [6] *Civil Defence Organization* merupakan suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan, dengan tujuan untuk melindungi penduduk sipil dari dampak bencana alam dan akibat peperangan.[7]

*Civil Defence Organization* yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional tidak membuat pelanggaran pada perang berkurang, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara dalam penyelesaian konflik internasional. Terdapat beberapa operasi militer yang dilakukan untuk menyerang objek yang bukan merupakan objek militer sehingga menimbulkan banyak korban berjatuhan. Melihat banyaknya korban yang berjatuhan menjadi salah satu faktor berdirinya *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau Palang Merah Internasional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Roring, Johsua AH, Cornelis Dj Massie, & Herlyanty YA Bawole (Jurnal,2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional” membahas tentang perlindungan yang diberikan terhadap tenaga medis dari peserta konflik serta kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian lain dilakukan oleh Basalamah, P. S (Jurnal 2021) dengan judul “Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional” yang menganalisis kedudukan dan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis melakukan analisis lebih lanjut terkait bentuk perlindungan terhadap para jurnalis yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Protokol Tambahan 1997.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum kepada para jurnalis yang sedang melakukan tugas di daerah konflik serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh *The International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dengan berlandaskan pada Hukum Humaniter Internasional, dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “Peran *The International Committee Of The Red Cross* (Icrc) Pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International.”

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau dengan menggunakan data sekunder semata.[8] Penelitian Hukum ini seringkali dikenal dengan penelitian hukum *doctrinal* atau sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.[9] Konsep ini memandang bahwa hukum sebagai hal yang identik dengan norma-norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Jurnalistik adalah suatu kegiatan komunikasi yang memanfaatkan media massa sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik, yang bersifat tidak langsung (*indirect communication*) dan satu arah.[10] Jurnalis ialah individu atau seseorang yang melakukan kegiatan jurnalis. Menjadi seorang jurnalis tidaklah mudah, terdapat banyak resiko yang harus mereka terima nantinya, terutama bagi para jurnalis yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi di beberapa negara selalu memakan korban-korban tidak bersalah, salah satunya ialah jurnalis. Perang yang terjadi antara Israel dan Palestina menewaskan 79 jurnalis dan berita terbaru dua jurnalis yang berasal dari jurnalis foto Al Jazeera Hamza Al-Dahdouh dan videografer lepas Palestina Mustafa Thuraya menjadi korban perang yang terjadi antara Israel dan Palestina[11]

Kejadian yang sama menimpa para jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya pada perang antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung di Ukraina. PBB memperkirakan setidaknya terdapat 4.183 warga sipil yang dinyatakan tewas, 5.014 terluka dan sedikitnya 32 diantara merupakan jurnalis.[12] Berita lainnya datang dari Jalur Gaza, nasib mengenaskan harus menimpa para jurnalis di Jalur Gaza. Menurut laporan dari Al Jazeera,

kantor media pemerintah setempat, jumlah jurnalis yang terbunuh meningkat hingga 100 orang sejak dimulainya perang di Jalur Gaza.[13]

Kabar tidak mengenakan untuk para jurnalis kembali datang dari tanah Palestina, dimana jurnalis dari Al Jazeera kembali menjadi korban dari kekejaman para tentara Israel. Al Jazeera tidak pernah absen memberitakan kepada dunia kondisi yang sedang terjadi di Palestina, hal tersebut yang kemungkinan menjadi alasan para jurnalis dari Al Jazeera menjadi sasaran dari tentara Israel. Kabar terbaru dari Al Jazeera, kamerawan bernama Ahmad Matar berada dalam keadaan yang serius setelah menjadi sasaran serangan drone milik Israel di Rafah utara, tempat berlindung jutaan pengungsi Gaza.[14]

Sejak dekade 1960-an, gagasan untuk memberikan perlindungan kepada jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata telah menjadi perhatian utama bagi organisasi-organisasi jurnalistik di seluruh dunia.[15] Pembahasan terkait isu perlindungan bagi jurnalis pada saat perang menjadi isu yang telah dibahas cukup lama, dibuktikan dengan terdapatnya berbagai perjanjian yang memuat tentang perlindungan yang diberikan kepada para jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata. Perlindungan hukum bagi jurnalis tercantum dalam Hukum Humaniter yang selanjutnya dijelaskan pada berbagai perjanjian internasional yang dikenal sebagai konvensi, seperti Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*), serta Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.[16]

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil saat terjadi perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*), wartawan yang sedang menjalankan tugas di area konflik bersenjata dikategorikan sebagai bagian dari kelompok penduduk sipil. Konvensi Jenewa IV 1949 menjelaskan melalui Protokol Tambahan I 1977 yaitu pada pasal 50 paragraf I, dijelaskan bahwa jurnalis yang sedang berada dalam tugas profesional untuk meliput suatu konflik bersenjata di wilayah yang cukup berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan bebas dari serangan militer selama tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan statusnya sebagai sipil, contohnya dengan mengangkat senjata dan ikut dalam pertempuran. Pasal 79 ayat (1) juga menjelaskan bahwa jurnalis merupakan bagian dari warga sipil yang berarti bukan objek serangan militer.[17]

Hukum Humaniter mengatur dengan jelas dan tegas pada Protokol Tambahan I pada pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa jurnalis bukanlah objek serangan militer, namun situasi di lapangan sering kali kompleks dan cukup berbahaya, hal tersebut menjadi alasan hingga saat ini masih banyak sekali jurnalis yang menjadi sasaran perang. Menghentikan penargetan pada jurnalis dalam konflik bersenjata membutuhkan upaya dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil. Hal tersebut harus diiringi dengan penegakkan hukum yang efektif, kesadaran masyarakat internasional dan edukasi mengenai kebebasan pers, diharap bisa membantu mengurangi resiko serta menjamin keselamatan para jurnalis

#### b. Peran Aktif The International Committee Of The Red Cross (ICRC) Mengimplementasikan Pengaturan Tentang Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Palang Merah Internasional atau dalam bahasa Inggris disebut *The International Committee Of The Red Cross* atau yang di singkat ICRC, merupakan organisasi internasional palang merah terbesar di dunia yang bergerak dibidang kemanusiaan. *The International Committee Of The Red Cross* (ICRC) memiliki misi untuk meringankan penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan, serta menjunjung tinggi martabat manusia, terutama pada saat terjadi konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya.[18] Berdirinya ICRC semata-mata untuk memastikan agar para korban konflik bersenjata mendapatkan perlindungan dan bantuan sebagaimana diatur oleh Hukum Humaniter Internasional, termasuk para jurnalis yang telah menjadi korban. ICRC tidak hanya memberikan bantuan langsung di lapangan saja, namun juga mendorong pengembangan dan mempromosikan Hukum Humaniter Internasional kepada para pemerintah, organisasi internasional dan para pemegang senjata.

Dasar hukum mengenai status ICRC terdapat pada Pasal 5 (1) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang berbunyi “Komite Internasional, yang didirikan di Jenewa pada tahun 1863 dan secara resmi diakui dalam Konvensi Jenewa dan Konferensi Internasional Palang Merah, adalah organisasi kemanusiaan independen yang memiliki status tersendiri, anggota-anggotanya terdiri dari warga negara Swiss”.[19] ICRC memainkan peran yang sangat penting di setiap perang yang terjadi di dunia. ICRC menawarkan bantuan kemanusiaan secara gratis kepada para korban konflik bersenjata, termasuk jurnalis yang menjadi korban konflik bersenjata.

ICRC berkomitmen untuk siap dan responsif dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan kepada para korban, termasuk jurnalis, pada setiap konflik bersenjata yang terjadi di seluruh penjuru dunia, sebagaimana yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Tidak mudah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban di Palestina, mengingat konflik di Palestina termasuk tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan dan blokade yang dilakukan Israel menyulitkan ICRC untuk memberikan bantuan, walaupun seharusnya para pihak yang terlibat harus memberikan jalur evakuasi tanpa hambatan untuk akses pemberian bantuan kemanusiaan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

ICRC berperan aktif dalam membantu para korban konflik bersenjata di Palestina, namun sangat disayangkan bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh ICRC tidak jarang diserang oleh tentara Israel. Tentara militer Israel menyerang dua kendaraan milik Komite Palang Merah Internasional atau *The International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dan lima truk yang membawa bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, ICRC mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel dan meminta Israel mematuhi untuk hukum internasional.[20] ICRC mengingatkan masyarakat internasional untuk lebih memperkuat tekanannya terhadap Israel agar segera mengakhiri blokade di Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama dua tahun dan menyebabkan penderitaan bagi warga Gaza, karena bantuan kemanusiaan saja sudah tidak cukup untuk meringankan penderitaan para warga Gaza, harus ada penyelesaian politik yang tegas untuk memulihkan kembali kehidupan warga Gaza.[21]

ICRC selalu memiliki peran penting di setiap perang yang terjadi di seluruh penjuru dunia, berikut merupakan peran ICRC[22] :

- 1) Menyediakan kebutuhan dasar
- 2) Melakukan kunjungan kepada para tahanan;
- 3) Menyatukan para keluarga yang hilang;
- 4) Mendata dan melakukan evakuasi kepada para korban;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban;
- 6) Mensosialisasikan Hukum Humaniter Internasional kepada seluruh masyarakat internasional dan melakukan perundingan kepada para kelompok yang terlibat.

Hadirnya ICRC sangat membantu untuk menangani para korban yang berjatuh akibat konflik bersenjata, salah satunya para jurnalis. ICRC selalu hadir di setiap konflik bersenjata yang terjadi di seluruh penjuru dunia. ICRC juga bekerja sama dengan PBB sehingga dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan para korban. ICRC juga tidak akan berpihak kepada siapapun, ICRC hanya bertugas untuk membantu para korban konflik bersenjata dan memastikan bahwa Hukum Humaniter Internasional berjalan dengan sesuai, segala hambatan yang ada tidak menjadi alasan bagi ICRC untuk tidak menjalankan tugasnya memberikan bantuan langsung di lapangan bagi para korban konflik bersenjata.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sejak dekade 1960-an, memberikan perlindungan bagi jurnalis yang bertugas di area konflik bersenjata telah menjadi perhatian utama bagi organisasi-organisasi jurnalistik di seluruh penjuru dunia. Konvensi Jenewa IV 1949 melalui Protokol Tambahan I 1977, dalam pasal 50 paragraf 1, menjelaskan bahwa jurnalis yang sedang bertugas profesional untuk meliput konflik bersenjata di wilayah berbahaya, dianggap sebagai warga sipil dan bebas dari serangan militer, selama mereka tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan status mereka sebagai sipil, seperti mengangkat senjata dan terlibat dalam pertempuran. Pasal 79 ayat (1) juga menjelaskan bahwa jurnalis merupakan bagian dari warga sipil, yang berarti bukan menjadi target serangan militer.
- b. Hukum Humaniter Internasional memang telah mengatur terkait perlindungan para jurnalis, namun kejahatan perang masih terus terjadi dan para jurnalis pun tidak jarang menjadi sasaran militer. Hal tersebut yang mendasari hadirnya Palang Merah Internasional atau *The International Committee Of The Red Cross* (ICRC). ICRC merupakan organisasi internasional yang bersifat netral, tujuan ICRC hanyalah memberikan bantuan kepada para korban yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yang terjadi. ICRC juga berperan aktif dalam menyuarakan terkait Hukum Humaniter Internasional yang wajib ditaati oleh seluruh negara. ICRC memiliki banyak hambatan dan resiko yang dialami selama bertugas, namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi ICRC untuk tidak memberikan bantuan kepada para korban yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yang terjadi

#### DAFTAR PUSTAKA

- H. Margareth, "Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter," *Lex Soc.*, vol. V, no. 2, p. 32, 2017, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15233>.
- F. A. Setyorini, "the Role of the Humanitarian Action International Committee for the Red Cross (Icrc) in the 2011 Libya Revolution," *J. Islam. World Polit.*, vol. 5, no. 1, pp. 35–54, 2021, doi: <https://doi.org/10.18196/jiwp.v5i1.6694>.
- M. Khaer, "ETIKA DAN HUKUM PERANG PADA MASA PEPERANGAN NABI MUHAMMAD SAW," *J. Qolamuna*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- M. Astuti, "Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 96–107, 2018, doi:

- <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3143>.
- K. Tejomurtia and K. Ayub Torry Satriyo, "Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan," *Jus Ad Bellum, Jus Bello*, vol. 4, no. 3, pp. 639–664, 2015, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8696>.
- Arlina Permanasan, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, 1999.
- Rubiyanto, "Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional," *Serat Acitya-Jurnal Ilm. UNTAG Semarang*, vol. 5, no. 2, pp. 2302–2752, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/473%0Awww.dw.com>
- S. Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- I. J. Rifa'i, *Metode Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- M. Adhitya and H. Putra, *JURNALISTIK*. 2023.
- Fatima Shbair, "Tiga Bulan Perang Israel-Palestina, 79 Jurnalis Dilaporkan Tewas," *CNN Indonesia*, 2024. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240109013322-120-1046950/tiga-bulan-perang-israel-palestina-79-jurnalis-dilaporkan-tewas>
- Jeyhun Aliyev, "32 Wartawan Tewas di Ukraina Sejak Awal Perang," *Anadolu Anjasi*. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/32-wartawan-tewas-di-ukraina-sejak-awal-perang/2607309>
- Relawan, "Israel Menargetkan Jurnalis, 100 Jurnalis Palestina Gugur," *Relawan Nusantara*. Accessed: Jun. 03, 2024. [Online]. Available: <https://relawannusantara.org/israel-menargetkan-jurnalis-100-jurnalis-palestina-gugur/>
- Z. Hanum, "Israel Serang 2 Jurnalis Al Jazeera di Rafah dengan Drone, Korban Luka Parah," *Media Indonesia*. Accessed: Feb. 13, 2024. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/internasional/651274/israel-serang-2-jurnalis-al-jazeera-di-rafah-dengan-drone-korban-luka-parah>
- D. M. Soselisa, J. Augusthina, Y. Wattimena, L. Charlota, and O. Tahamata, "Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Study Rev.*, vol. 1, pp. 83–91, 2023, doi: <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10587>.
- D. R. Banjarani, S. Sulastuti, and K. Artiasha, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)," *Cepalo*, vol. 3, no. 1, p. 11, 2019, doi: 10.25041/cepalo.v3no1.1789.
- K. A. Wardana, J. Setiyono, and S. Hardiwinoto, "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah)," *Diponegoro Law Rev.*, vol. 5, no. 41, pp. 1–13, 2016, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10844>.
- Efissa Pratiwi, "Peran International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Suriah Tahun 2012-2015," 2017. doi: 10.1017/s1049023x00066024.
- J. Setiyono, "Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global," *Law Reform*, vol. 13, no. 2, p. 217, 2017, doi: 10.14710/lr.v13i2.16157.
- I. Suryakusumah, "Israel Serang Konvoi Kendaraan Bawa Bantuan Kemanusiaan di Gaza," *inilah.com*. Accessed: Jun. 04, 2023. [Online]. Available: <https://www.inilah.com/israel-serang-konvoi-kendaraan-bawa-bantuan-kemanusiaan-di-gaza>
- Y. R. Antouw, "Peran International Committee of the Red Cross Dalam Perlindungan Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949," *Lex Soc.*, vol. 8, no. 2, pp. 130–140, 2020, doi:

10.35796/les.v8i2.28498.

Eko Nurfahmi, “Keterbatasan International Committee of The Red Cros (ICRC) dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Suriah,” *JILS (Journal Int. Local Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–42, 2017, doi: 10.56326/jils.v1i1.721.